



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR 2048 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1167 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MAROBO KECAMATAN SABBANG
KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa dengan adanya Penggantian Anggota Sekretariat pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang sehingga perlu dilakukan perubahan pada lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 1167 Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 1167 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116;

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Lurah Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Surat Keputusan Lurah Marobo Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 tanggal 09 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1167 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MAROBO KECAMATAN SABBANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pengganti Anggota Sekretariat pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) KELURAHAN MAROBO Kecamatan SABBANG untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 10 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara,
Partisipasi, dan Hubmas,

HAYU VANDY P



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 2048 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA NOMOR 1167 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN MAROBO
KECAMATAN SABBANG KABUPATEN
LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MAROBO KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL BUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	RUSLI	L	MAROBO	Sekretaris PPS
2	NILAM NUR ISNAINI	P		Staf Sekretariat PPS
3	ISRA	P		Staf Sekretariat PPS

Masamba, 10 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Pia, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara,
Partisipasi, dan Hubmas,



Sardin